

**UPAYA HUKUM JAKSA PENUNTUT UMUM
TERHADAP UANG PENGGANTI PADA TINDAK PIDANA
KORUPSI UNTUK MENGEMBALIKAN UANG NEGARA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

DIAN ANGGRAINI

02053100013

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2009

345.023 2307
Ang
u
c-02044c
2009

**UPAYA HUKUM JAKSA PENUNTUT UMUM
TERHADAP UANG PENGGANTI PADA TINDAK PIDANA
KORUPSI UNTUK MENGEMBALIKAN UANG NEGARA**



- 18334
- 18779

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

DIAN ANGGRAINI

02053100013

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Dian Anggraini
Nim : 02053100013
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : **UPAYA HUKUM JAKSA PENUNTUT UMUM
TERHADAP UANG PENGGANTI PADA
TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK
MENGEMBALIKAN UANG NEGARA**

Indralaya, Januari 2009

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Malkian Elvani, S.H., M.Hum
NIP . 131 470 620



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 132 134 709

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Februari 2009

Nama : Dian Anggraini

Nomor Induk Mahasiswa : 02053100013

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

1. Ketua : Malkian Elvani, S.H., M.Hum

Malkian Elvani)

2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

(*Sri Turatmiyah*)

3. Anggota : Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H

(*Syarifuddin Pettanasse*)



Inderalaya, Februari 2009

Mengetahui,

Dekan,



H. M. Rasyid Ariman

H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H

NIP. 130 604 256

MOTTO :

*“Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan.
Tapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan...”*

Kupersembahkan Kepada :

- **Kedua orang tuaku tercinta**
- **The only one sister**
- **Almamater**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis Panjatkan kehadiran Allah SWT dan junjungan-Nya Nabi Muhammad SAW karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya jualah maka Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum Terhadap Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembalikan Uang Negara”**.

Penulisan Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Untuk itu Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak agar Penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Penulis juga berharap dengan penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum pidana, terutama bagi kalangan Mahasiswa dan masyarakat luas lainnya.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung hingga terselesaikannya penulisan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat memberikan nilai tambah sebagai sumbangsih pikiran dan dapat bermanfaat bagi kita semua pada saat sekarang dan masa datang.

Indralaya, Januari 2009

Penulis

Dian Anggraini

UCAPAN TERIMA KASIH


Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis persembahkan khususnya kepada :

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.
2. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Arfiana Novera, S.H., M. Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sebagai Pembimbing Akademik.
6. Bapak Malkian Elvani, S.H., M. Hum selaku Pembimbing Utama.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M. H selaku Pembimbing Pembantu.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Staf Tata Usaha, Bagian Kemahasiswaan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Rizal Pahlevi S.H, M.H selaku Kepala Seksi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan beserta stafnya, kak Yanto, kak Ade, kak Ridho dan Kak Anjas khususnya yang selalu membantu, memberi semangat n dukungan untuk Dian.

12. Bapak Maryadi selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
13. Ibu Nursiah Sianipar selaku Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang.
14. Mama n Papa... makasiy atas cinta, kasih sayang, doa, semangat n dukungannya yang tak ternilai. Semoga Engga diberikan kesempatan oleh Allah untuk membalasnya.
15. Ayukkuw tersayang.. ayak.. ayak.. ayak... klo qt da berpisah (salah 1 dari qt dah married) pasti dikau akan merindukan adekmuw yg aleman ini, ceriwit, n 1-1 nya temen berantem hahaha... secara qt mang cm b2 y yuk...
16. Kak Anjas Pratama S.H... Makasiy atas semangat, perhatian, kesabaran, n bantuan baik moral maupun spiritual yang kk kasih ke Dian. He..akhirnya Dian sarjana juga kak...weckzZz...(^_^)
17. Ahmad Khairil Fajri, Mas Heri, Kak Iqbal, Kak Patih, Opan, Bie2.. makasiy atas dukungan n bantuannya y.. Dian g bakal ngelupain jasa kalian semua..
18. My little brother CB, Imam n Willy.. dek Wil buktiin ke ayuk kalo kau bisa masuk teknik Tambang Unsri y, minimal teknik Sipilnya lah..
19. My Lovely Friends,, Ria, Sondang, Dewi, Indah.. bakal kangen deh dgn kalian smw,, n Melany terus semangat, teruskan perjuangan y saiank... jgn mw kalah dgn yg laen.. key...
20. My Friends AR-Rennald.. Refi, Bu Bidan Echo, Naris, Nia dan Lela terus smgt meraih cita2 y... tar qt pasti kumpul lg koq di Lampung tercinta.. khusus untuk

Echo.. keren bgt deh , “bidan” te-o-pe.. jadilah Bidan yg baik hati y bu.. skrg gw dah yakin hukum adalah langkah terbaik gw. Hukum is d’BesT !!!!!

21. Mel, Zit, Bie2, n Kustina,, thx atas kerjasamanya wkt KKL di Kejati y.. 1 bulan yg membawa seribu kenangan.
22. Kk2kuw di Citra, Qq, kak Noval, kak Ade Nobi, kak Ape’ yg selalu dian ganggu kalo komputer dian lg ngadat.. Mb Ulan n kak Atik yg selalu dian tanya2 mslh kul, n pinjaman diktat2nya.. Thx a Lot y....
23. Tmn2 PLKH Kelas B Thx atas kerjasamanya y,, ngerjain berkas simulasi pidana mpe b’mlm2 mbuat qt makin akrab n kompak.. niy baru bnr2 kuliah hehehe...
24. FH’05 is d’best deh.. jangan pernah lupain kebersamaan qt.
25. Dan semua pihak yang tidak dapt disebutkan satu-persatu yang turut membantu penulis selama penyelesaian skripsi ini.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Lokasi Penelitian.....	13
G. Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana	
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	15
2. Komponen Sistem Peradilan Pidana.....	17

B. Tinjauan Tentang Korupsi	
1. Pengertian Korupsi.....	24
2. Sanksi Tindak Pidana Korupsi.....	38
3. Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi.....	42
4. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.....	44

BAB III UPAYA HUKUM JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP UANG PENGGANTI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MENGEMBALIKAN UANG NEGARA

A. Penyelesaian Eksekusi Pidana Tambahan Yang Berupa Pembayaran Uang Pengganti	
1. Peranan Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	51
2. Sifat Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi.....	61
3. Upaya Pengembalian Uang Pengganti.....	70
4. Penyelesaian Eksekusi Uang Pengganti.....	72
B. Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Pengadilan Yang Tidak Memuat Pidana Uang Pengganti.....	92

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya *trend* sekarang saja, tetapi sudah dimulai setelah proklamasi kemerdekaan. Kalau pada saat itu sudah ada usaha pemberantasan dari pemerintah itu berarti pada saat itu perbuatan/tindak pidana korupsi sudah merajalela. Pada masa itu bahkan setelah proklamasi kemerdekaan diikuti masa mengisi kemerdekaan, pada waktu itu mulai tampak dan bahkan terus berlanjut adanya penyelewengan-penyelewengan yang merugikan kekayaan dan perekonomian negara.¹ Maka sejak saat itulah mulai terkenal istilah korupsi dilingkungan masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 No.Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 No.Prt/PM/03/1957 dan tanggal 1 Juli 1957 No. Prt/MP/011/1957. Peraturan-peraturan Penguasa Militer inilah yang merupakan peraturan pertama untuk memberantas korupsi.

Peraturan Penguasa Militer ini tidak berlaku lama karena dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 sampai dengan tanggal 17 April 1958.² Hal ini terdapat dalam konsideran dari Peraturan Pemberantasan Korupsi yaitu

¹ Soewarsono, *Berbagai Ketentuan Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasannya*, Pusat Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, 2005, hlm. 1

² *Ibid*, hlm. 2

Peraturan Penguasa Perang Pusat No.Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958. Sedangkan untuk wilayah kekuasaan Angkatan Laut diberlakukan peraturan Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan oleh Staf Angkatan Laut No.Prt/2.1/17 tanggal 17 April 1958. Tetapi karena pada waktu itu situasi dan kondisinya masih dikatakan dalam keadaan memaksa maka Peraturan Penguasa Perang tersebut diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PEPERPU), yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 pada tanggal 9 Juni 1960.

Pemberantasan korupsi dengan mempergunakan Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 belum berhasil.³ Maka Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 diadakan penyempurnaan sehingga Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tanggal 29 Maret 1971. Namun tindak pidana korupsi tak kunjung mereda bahkan dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), modus operandi penyimpangan keuangan negara semakin canggih dan rumit sehingga diberlakukan Undang-Undang

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahannya*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 4

Nomor 31 Tahun 1999.⁴ Kemudian pada Tahun 2001 kembali dikeluarkan Undang-undang korupsi yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Korupsi di Indonesia dikenal dengan istilah KKN singkatan dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan laporan tahunan dari lembaga internasional ternama, Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang bermarkas di Hongkong, Indonesia adalah negara yang terkorup nomor tiga di dunia dalam hasil surveinya tahun 2001 bersama dengan Uganda. Indonesia juga terkorup nomor 4 pada tahun 2002 bersama dengan Kenya. Sedangkan Pada tahun 2005 PERC mengemukakan bahwa Indonesia masih menjadi negara terkorup di dunia. Transparansi Internasional menempatkan Indonesia sebagai negara sepuluh besar yang terkorup didunia dalam hasil surveynya.⁵

Korupsi telah merusak kehidupan bangsa Indonesia tidak hanya dalam birokrasi tatapi sampai pada perilaku kehidupan sehari-hari. Korupsi sudah menjadi wabah penyakit yang menular di setiap aparat negara dari tingkat yang

⁴ *Ibid*

⁵ www.transparency.org, *Peranan Komisi Pemberantas Korupsi dalam Memerangi Korupsi di Indonesia*, diakses tanggal 18 Agustus 2008

paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Berdasarkan laporan Kejaksaan Agung, dalam 1.198 kasus korupsi yang diperiksa dalam kurun waktu 2002 sampai April 2004 kerugian negara yang timbul akibat korupsi begitu besar yaitu sekitar Rp. 22 Triliun (US \$ 2.35 milyar). Dari 584 kasus korupsi di Indonesia yang diperkirakan pada tahun 2003 hanya Rp. 1,2 milyar yang dapat dikembalikan kepada negara.⁶ Hal ini membuktikan betapa parahnya tingkat korupsi di Indonesia.

Rumusan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdapat pada Pasal 2 dan 3, yaitu:

Pasal 2 ayat (1) merumuskan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang
- Yang secara melawan hukum
- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, merumuskan unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap orang
- Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

⁶ www.hukumonline.com, *Peradilan Korupsi, Kepribadian Bangsa, dan Masa Depan Indonesia*, diakses tanggal 27 september 2007

- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Rumusan unsur melawan hukum dalam undang-undang ini dalam pengertian yang formil dan materil. Tetapi tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam undang-undang ini sebagai tindak pidana formil. Perumusan secara formil ini untuk memudahkan pembuktiannya, yaitu apabila sudah terpenuhi unsur-unsur sesuai bunyinya itu sudah cukup, tidak perlu dibuktikan akibat dari perbuatannya.⁷

Selain ancaman pidana pokok penjara dan denda dengan minimal khusus dan maksimal, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga mengatur mengenai pidana tambahan. Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 17 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan, satu diantara bentuknya adalah pembayaran uang pengganti.⁸ Dengan rumusan yang secara formil yang dianut oleh undang-undang ini, maka meskipun hasil korupsinya telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

⁷ Soewarsono, *Op cit*, hlm. 30

⁸ Guse Prayudi, *Pidana Pembayaran Uang Pengganti*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXII No.259, Juni 2007, hlm. 49

Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang memperoleh pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian negara, apabila ia tidak dapat membayar maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan uang pengganti yaitu⁹ hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan kepada terpidana berupa pembayaran sejumlah uang yang disesuaikan dengan kerugian negara yang timbul karena perbuatan pidana korupsi.

Dalam rangka upaya peningkatan pengembalian uang pengganti atas perkara yang diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jaksa sesuai dengan wilayah hukumnya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan mengetengahkan konsep “upaya pengembalian kerugian keuangan negara” yaitu dengan cara melakukan sita eksekusi terhadap harta benda terpidana untuk menutupi uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Konsep tersebut diharapkan mampu mengembalikan kerugian keuangan negara.

⁹ Surat Edaran Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa, Jakarta, 1990, hlm. 17

Selain itu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur 6 (enam) hal dalam kaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara, terdiri dari 5 (lima) meliputi gugatan perdata dan 1 (satu) melalui pidana tambahan, yaitu¹⁰ :

1. Gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara yang nyata disebabkan setelah dilakukan penyidikan ditemukan unsur tidak cukup bukti, seperti diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU PTPK;
2. Gugatan perdata disebabkan karena adanya putusan bebas sedangkan secara nyata ada kerugian keuangan negara, seperti diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU PTPK;
3. Gugatan perdata dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, seperti diatur dalam Pasal 33 UU PTPK;
4. Gugatan perdata dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, seperti diatur dalam Pasal 34 UU PTPK;
5. Gugatan perdata terhadap tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi masih terdapat harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, seperti diatur dalam Pasal 38 huruf c UU PTPK;

¹⁰ www.gagasanhukum.wordpress.com, *Prinsip Pengembalian Aset Korupsi (Bagian I)*, diakses tanggal 1 September 2008

6. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, seperti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi menandai bahwa norma-norma hukum pidana saja tidak cukup memadai untuk pengembalian kerugian keuangan negara, setidaknya dalam keadaan-keadaan tertentu. Apabila Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan pidana, maka diaturnya upaya gugatan perdata dalam undang-undang tersebut menunjukkan pula bahwa suatu peraturan perundang-undangan dapat sekaligus mengandung aspek hukum pidana maupun perdata, bahkan juga hukum administrasi.¹¹

Dalam prakteknya, tidak semua terpidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memiliki kekayaan atau sanggup membayar kewajiban uang pengganti. Fakta yang dapat dilihat yaitu pelaku hanya mengembalikan uang dalam jumlah yang jauh dari kerugian yang telah ia lakukan.

Proses pengembalian kerugian keuangan negara yang di satu sisi menjadi bagian dari pemeriksaan perkara pidananya (dalam hal pidana tambahan) dan di sisi lain terpisah dari pemeriksaan perkara pidananya tentu potensial memunculkan problem tersendiri. Problem tersebut di samping terkait dengan persoalan prosedural juga persoalan substansial gugatan, yang pada

¹¹ www.gagasanhukum.wordpress.com, ibid

akhirnya berujung pada soal berhasil tidaknya upaya hukum tersebut. Ketidakberhasilan gugatan bukan saja menyangkut persoalan kegagalan upaya pengembalian kerugian negara, namun juga terjadinya inefisiensi proses peradilan perkara korupsi. Maka dalam hal ini diperlukan kecermatan jaksa penuntut umum dalam melakukan pembuktian ditahap penyidikan agar pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana sesuai dengan perbuatannya dan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatannya dapat kembali semua dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Oleh sebab itulah kelengkapan hasil penyidikan sangat menentukan keberhasilan penuntutan. Maka penuntut umum harus benar-benar teliti dan jeli dalam meneliti dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. Apabila penuntut umum kurang cermat dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara, maka kekuranglengkapan hasil penyidikan yang lolos dari penelitian akan merupakan kelemahan yang merupakan “cacat” yang akan terbawa ketahap penuntutan. Dengan sendirinya hal itu merupakan kelemahan pula dalam melakukan penuntutan perkara yang bersangkutan.

Atas dasar pertimbangan dan perhatian kepada maraknya kasus korupsi yang terjadi, penulis memilih **“UPAYA HUKUM JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP UANG PENGGANTI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MENGEMBALIKAN UANG NEGARA”** sebagai judul skripsi.

B. Permasalahan

Bagaimanakah upaya hukum jaksa penuntut umum terhadap pelaksanaan pidana uang pengganti terhadap terpidana korupsi dalam rangka pengembalian uang negara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah:

Untuk memberikan gambaran tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap uang pengganti dalam rangka pengembalian uang negara.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoretis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi pengembangan hukum pidana khususnya mengenai upaya hukum jaksa penuntut umum terhadap pelaksanaan pidana uang pengganti terhadap terpidana korupsi dalam rangka pengembalian uang negara.

2. Praktis

Dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam rangka pengembangan ilmu hukum juga sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya pihak Kejaksaan dalam rangka penegakan dan penerapan hukum mengenai pelaksanaan pidana uang pengganti terhadap

terpidana korupsi dalam rangka pengembalian uang negara demi tercapainya tujuan hukum, yaitu ketertiban dan keadilan serta bermanfaat pula sebagai sumbangan dalam memperluas kepustakaan tentang kajian hukum pidana dan sistem peradilan pidana.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Pendekatan

Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah deskriptif kualitatif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis mengenai upaya yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap uang pengganti dalam rangka pengembalian uang negara dengan memaparkan data-data dan fakta yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penulis mencoba menelaah proses penanganan perkara pidana korupsi dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dari nara sumber atau pandangan dari ahli hukum yang mengetahui dan memiliki pengetahuan tentang penuntutan tindak pidana korupsi dan meneliti terhadap asas-asas hukum, konsep-konsep dan peraturan-peraturan hukum yang ada selanjutnya dikonstruksikan dalam kesimpulan.

2. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data yang dipergunakan adalah kualitatif dengan data primer sebagai sumber data yaitu data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dari nara sumber atau pandangan dari ahli hukum yang mengetahui dan memiliki pengetahuan tentang upaya hukum jaksa penuntut umum terhadap uang pengganti dalam rangka pengembalian uang negara dan meneliti terhadap asas-asas hukum, konsep-konsep dan peraturan-peraturan hukum yang ada selanjutnya dikonstruksikan dalam kesimpulan.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dari nara sumber atau pandangan dari ahli hukum yang mengetahui dan memiliki pengetahuan tentang eksekusi pidana tambahan mengenai uang pengganti yang dilakukan oleh jaksa dalam rangka pengembalian uang negara.
2. Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini dapat berupa:
 - a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang dalam penulisan ini terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: azas-azas hukum, yurisprudensi, doktrin, hasil-hasil penelitian, literatur, dan karya tulis ilmiah
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, majalah, buku-buku, literatur, media cetak dan elektronik, serta bahan-bahan dari internet sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

F. Lokasi Penelitian

Pada Penelitian ini penulis mengambil data yang berlokasi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Palembang dan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang untuk mendapatkan data yang akurat.

G. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan dan menggambarkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis berdasarkan asas-asas hukum atau teori-teori hukum sehingga dapat memudahkan dalam menarik kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chaerudin dkk, *Tindak Pidana Korupsi (Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum)*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2008
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi kedua*, Sinar Grafika, Semarang, 2007
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, *Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus (Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus jilid II)*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2004
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- , *Proses Penanganan Perkara Pidana (bagian 1 Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- , *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahannya*, Djambatan, Jakarta, 2001
- , *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahannya*, Djambatan, Jakarta, 2007
- O.C Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, O.C Kaligis dan Associates, Jakarta, 2006
- Pusat Info Data Indonesia, *Tindakan Kebijakan Yang Dianggap Korupsi*, Pusat Info Data Indonesia, Jakarta, 2007
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Sanksi Pidana dan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Unit penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2006
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Depok, 2008

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Soewarsono, *Berbagai Ketentuan Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasannya*, Pusat Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, 2005

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia

Surat Edaran Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor SE- 005/J.A/8/1990 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor R- 43/F/Fu. 1/07/2008 tentang Optimalisasi Tugas Jaksa Dalam Tahap Eksekusi Uang Pengganti

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B- 623/F/Fu.1/04/2008 tentang Upaya Pengembalian Uang Pengganti

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B- 1377/F/FU/07/2008 tentang Eksekusi Uang Pengganti

Surat Pedoman Kejaksaan Agung RI Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia No. B- 392/F/Fu.1/03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Eksekusi Denda, Biaya Perkara, Uang Pengganti dan Barang Bukti serta Benda Sitaan

Majalah Hukum dan Lain-lain

Majalah Hukum Varia Peradilan, *Pidana Pembayaran Uang Pengganti*, Hukum tahun ke XXII No.259, Jakarta, 2007

Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4 No. 1, *Harmonisasi Peran Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi*, , Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2007

Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 25, *Peranan Pihak Kejaksaan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Banda Aceh, 2000

Putusan Nomor 637/Pid.B/2007 /PN.LT, Pengadilan Negeri Lahat, 2007

Internet

www.transparency.org, *Peranan Komisi Pemberantas Korupsi dalam Memerangi Korupsi di Indonesia*, diakses tanggal 18 Agustus 2008

www.hukumonline.com, *Peradilan Korupsi, Kepribadian Bangsa, dan Masa Depan Indonesia*, diakses tanggal 27 september 2007

www.gagasanhukum.wordpress.com, *Prinsip Pengembalian Aset Korupsi (Bagian I)*, diakses tanggal 1 September 2008

Bahan Bacaan

Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

Majalah Komisi Hukum Nasional RI, Vol 7 No.2 Maret-April, *Harta "Haram", Laporan Utama Krat Tuntas Raibnya Uang Negara*, Jakarta. 2007